



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Ban.

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 Juli 2014, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menghadap :

MANSYUR (anak almarhum H. BASO TOMPO alias H. TOMPO BIN H.

LASUGI), dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yakni Advokat bertempat tinggal di

na Makmur Blok A2 No. 9

Sunggu, Kecamatan

anjutnya disebut

sebagai-----

SANNERU alia

mpung Bungung

atan Tarowang,

tnya disebut



Yang menerangkan bahwa dalam Tergugat menyatakan telah bersedia dan setuju untuk menyelesaikan perkara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2014, yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 2 Juni 2014 dengan register Nomor 5/PDT.G/2014/PN.Ban. untuk diakhiri dengan perdamaian, terhadap hal-hal tersebut kedua belah pihak telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang isinya adalah sebagai berikut :

Sehubungan dengan permasalahan tanah perumahan yang terletak di Dusun Tino-Toa, Desa Bonto Jai, dengan nomor SPPT : 73.03.010.016.005.0043.0, luas untuk Tergugat yaitu $15 \times 25 = 375 \text{ m}^2$, maka Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan bermusyawarah secara kekeluargaan (damai) dan sepakat untuk menyelesaikan perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Tergugat akan membantu mengganti biaya pengacara dalam proses gugatan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan;

Pasal 2

Bahwa Penggugat menerima biaya tersebut dan siap membantu pengurusan administrasi/penanda tangan surat-surat tanah, baik keterangan kematian, kewarisan, dan surat kuasa dan yang lainnya kepada Tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama;

Pasal 3

Bahwa apabila dikemudian hari ada salah satu pihak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dari kesepakatan di atas, maka tidak ada lagi saling tuntutan menuntut baik secara hukum perdata maupun hukum pidana dan masalah tersebut dianggap selesai;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat agar biaya yang timbul selama proses berperkara di Pengadilan Negeri Bantaeng di tanggung oleh Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dipersidangan;

Setelah Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, mereka masing-masing menyatakan tetap pada bunyi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan menjatuhkan putusan seperti berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak tersebut di atas;

Mengingat Pasal 154 RBg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi bunyi Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui oleh mereka tersebut;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 oleh kami **SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HAJERIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**

ttd

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SULASMY TRI JUNIARTY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

HAJERIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
• Panggilan	: Rp. 510.000,00
• Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
• Bea Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)